

ABSTRAK PERATURAN

RINCIAN DANA BAGI HASIL- TAHUN ANGGARAN 2023- PERUBAHAN 2023

PERMENKEU RI NOMOR 159 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1064)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/ atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri dan/ atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229 TLN No.6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 215) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 75 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.148), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 134 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 976), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977),.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023 sebesar Rp158.978.872.888.000 (seratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023.

- Lampiran hal 7-374.